

HASIL PERBAIKAN - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) - PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2023, 4 halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; BA Pleno Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tarakan No. 206/PL.01.2-BA/6571/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan total jumlah pemilih sebanyak 170.127 orang, terdiri dari 87.269 pemilih laki-laki dan 83.858 pemilih perempuan, yang tersebar di 20 kelurahan di 4 kecamatan.
-

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran 1 halaman.